



QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya kegiatan Usaha Perikanan dan Kelautan di Daerah serta dalam upaya untuk terjaminnya mutu hasil Perikanan dan Kelautan sekaligus melindungi usaha nelayan petani ikan, perlu adanya pengaturan kegiatan usaha perikanan ;
- b. bahwa dalam kegiatan tersebut Pemerintah Daerah Mengadakan pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan, budidaya, pengumpulan dan penyaluran/pengangkutan ikan, sehingga produksi perikanan dan kelautan dan kesejahteraan nelayan/ petani ikan dapat lebih ditingkatkan ;
- c. bahwa Izin Usaha Perikanan dan Kelautan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah, maka dipandang perlu mengatur pungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu diatur dalam suatu Qanun .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-undang Nomor 49 Drt Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa ;
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknis Penyusunan Per Undang-Undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum Penyidik mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Jo Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN KELAUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Langsa ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota ;
- d. Walikota adalah Walikota Langsa ;
- e. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kelautan adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kelautan Kota Langsa ;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku ;
- g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- h. Usaha Perikanan dan Kelautan adalah kegiatan untuk memperoleh suatu hasil dibidang perikanan meliputi pencarian ikan, budi daya, pengumpulan dan penyaluran/pengangkutan ikan dan hasil perairan lainnya ;
- i. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk segala jenis hasil perairan lainnya ;
- j. Hasil kelautan lainnya adalah segala jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan air lainnya ;
- k. Budidaya ikan adalah usaha perikanan untuk menghasilkan ikan dan hasil perairan lainnya yang meliputi kegiatan pembenihan, pemeliharaan dan pembesarannya ;

- l. Pengolahan dan pengawetan ikan adalah kegiatan perikanan dalam upaya memperpanjang daya tahan sehingga tetap dapat dipakai sebagai bahan makanan ;
- m. Wadah adalah tempat yang digunakan sebagai sarana dalam pengangkutan ;
- n. Retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan di pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perikanan dan Kelautan kepada orang Pribadi atau Badan Usaha.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Perikanan dan Kelautan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat Izin Usaha Perikanan dan Kelautan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Restribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 6

Setiap Usaha Perikanan dan Kelautan di Daerah, baik yang dilaksanakan oleh perorangan koperasi maupun bandan usaha lainnya diwajibkan memiliki Izin Usaha Perikanan dan Kelautan.

BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Perikanan dan kelautan sebagai mana di maksud pada Pasal 6 Qanun (Perturan Daerah) ini, dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Kelautan Kota Langsa ;

- (2) Tata cara pengajuan Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon akan ditetapkan pengaturannya lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Setiap Izin Usaha Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Walikota Langsa ;
- (2) Apabila pemegang Izin perorangan meninggal dunia, izin tersebut masih berlaku sampai habis masa berlakunya, sepanjang pemegang izin tersebut dilakukan oleh ahli warisnya yang sah.

Pasal 9

- (1) Permohonan Izin dapat di tolak oleh Walikota apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini dan Peraturan Pelaksanaannya ;
- (2) Permohonan Izin yang ditolak sebagaimana pada ayat (1) pasal ini dapat diajukan kembali oleh Pemohon setelah melengkapi Syarat-syarat yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Pelaksanaannya.

BAB VI

PEMBERIAN, IZIN DAN MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 10

Izin Usaha Perikanan dan Kelautan, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ini diberikan oleh Walikota.

Pasal 11

Izin Usaha Perikanan dan Kelautan, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Qanun (Peraturan Daerah) ini terdiri dari :

- a. Izin Usaha Perikanan dan Kelautan, penangkapan ikan dan hasil Kelautan lainnya ;
- b. Izin Usaha Perikanan Budidaya ikan dan hasil Perairan lainnya ;
- c. Izin Usaha Perikanan Pengumpulan dan penyaluran, pengangkutan, pengolahan dan pengawetan hasil perikanan dan hasil perairan lainnya.

Pasal 12

- (1) Izin Usaha Perikanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Qanun (Peraturan Daerah) ini, masing-masing berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib di daftar ulang setiap tahunnya Kepada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Langsa ;
- (2) Izin Usaha Perikanan dan Kelautan, yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan kepada Walikota melalui Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kelautan Kota Langsa.

Pasal 13

Izin Usaha Perikanan dan Kelautan tidak berlaku lagi apabila:

- a. Masa berlakunya telah habis dan belum/tidak diperpanjang lagi ;
- b. Pemegang Izin tidak lagi melanjutkan usahanya ;

- c. Dibatalkan/dicabut oleh Walikota dan Pejabat yang ditunjuk, karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin atau bertentangan dengan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengumpulan, Penyaluran Hasil Perikanan dan hasil-hasil perairan lainnya sebagaimana tersebut pada pasal 11 huruf c, hanya dapat dilakukan oleh pemegang izin apabila telah adanya bukti bahwa hasil perikanan tersebut telah lunas Retribusi.

B A B VII

STRUKTUR BESARNYA TARIF IZIN

Pasal 15

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis izin Usaha Perikanan dan Kelautan ;
 (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi izin usaha Perikanan dan Kelautan sebagai berikut:

1. TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN BIDANG PENANGKAPAN DAN HASIL PERAIAN LAINNYA.

JENIS ALAT PERAHU		KAPAL MOTOR (G.T)			MOTOR TEMPEL	PERAHU TANPA MOTOR		TANPA PERAHU
		10-20	5-10	5		BESAR	SEDAN	
1		2	3	4	5	6	7	8
Pukat Kantong	Payang	22.500	15.000	10.000	8.000	4.500	3.000	-
	Pukat Cincin (Purse Seine)	65.000	50.000	37.500	22.500	12.500	7.500	-
Jaring Insang	Jaring Insang -Hanyut	25.000	17.500	12.500	8.000	4.500	2.500	-
	Jaring Insang-Lingkar	-	12.500	9.000	6.000	3.000	2.000	-
	Jaring Klitik	-	-	12.500	8.000	4.500	2.500	1.000
	Jaring Insang-Tetap	-	-	12.500	8.000	4.500	2.500	1.000
Jaring Angkat	Bagan - Perahu/Rakit	25.000	17.500	12.500	8.000	8.000	4.500	-
	Serok	-	-	-	5.000	2.500	2.000	1.000
	Lain-lain	-	-	-	5.000	2.500	2.000	1.000
Pancing Angkat	Rawai Tuna	17.500	15.000	9.500	9.500	4.000	3.000	-
	Rawai Hanyut - Selain Rawai - Tuna	13.000	11.000	8.000	6.000	4.000	3.000	-
	Rawai Tetap	12.000	8.000	6.000	5.000	3.000	2.500	-
	Pancing Yang -lain	13.000	11.000	8.000	6.000	3.000	2.500	-
	Pancing Tonda	-	11.000	8.000	6.000	3.000	2.500	-
Perang - kap	Sero	-	-	-	6.000	3.000	2.500	-
	Bubu Lain-lain	13.000	11.000	8.000	6.000	3.000	2.500	1.000
		-	-	-	-	-	-	-
Alat Pengumpul/ Pengangkutan		17.500	15.000	11.000	6.000	3.000	2.500	-

2. RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN BIDANG BUDIDAYA IKAN DAN HASIL PERIKANAN LAINNYA

NO URUT	JENIS OBJEK PERIZINAN	TARIF RETRIBUSI IZIN/TAHUN (RP)	KETERANGAN
1.	BUDIDAYA TAMBAK		
	A. Pola Tradisional / Sederhana		
	1. 0 - 2 Ha	15.000	Budidaya Udang maupun udang dan ikan
	2. 2,1 - 5 Ha	30.000	
	3. 5,1 - 10 Ha	60.000	
	4. 10,1 - 20 Ha	100.000	
	5. 20,1 - Ha Ke atas	150.000	
	B. Pola Semi Intensif / Intensif		
	1. 0 - 2 Ha	150.000	Khusus untuk budidaya udang
	2. 2,1 - 5 Ha	250.000	
	3. 5,1 - 10 Ha	400.000	
	4. 10,1 - 20 Ha	500.000	
	5. 20,1 - Ha Ke atas	750.000	
	BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR		
	1. 0 - 2 Ha	5.000	Khusus budidaya ikan di kolam
	2. 2,1 - 5 Ha	7.500	
	3. 5,1 - 10 Ha	15.000	
	BUDIDAYA LAUT		
	1. Usaha Perorangan/ Ha	15.000	
	2. Usaha Koperasi/Kelompok/Ha	50.000	
	3. Usaha Badan Hukum Lainnya/Ha.	75.000	
	PEMBENIHAN		
	A. Pembenihan Udang	75.000	
	1. 0,1 Juta ekor/tahun	150.000	
	2. 10,25 Juta ekor/tahun	300.000	
	3. 25,1 Juta ekor keatas/tahun	15.000	
	B. Pembenihan Ikan		
	PEMBENIHAN		
	A. Udang / Ha	25.000	
	B. Ikan / Ha	20.000	

3. RETRIBUSI IZIN USAHA PENGUMPULAN DAN PENYALURAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN HASIL PERAIRAN LAINNYA

NO URUT	JENIS OBJEK PERIZINAN	TARIF RETRIBUSI IZIN/TAHUN (Rp)	KETERANGAN
I.	<u>USAHA BESAR</u>		
	1. Produsen Ekspor	500.000	
	2. Antar Provinsi		
	a. Khusus Ikan / Udang	200.000	
	b. Selain Ikan / Udang	150.000	
	3. Pengumpul		
	a. Khusus Ikan / Udang	100.000	
	b. Selain Ikan / Udang	75.000	
II.	<u>USAHA MENENGAH</u>		
	1. Antar Provinsi	100.000	
	2. Antar Pulau		
	a. Khusus Ikan / Udang	100.000	
	b. Selain Ikan / Udang	75.000	

	3. Pengumpul		
	a. Khusus Ikan / Udang	75.000	
	b. Selain Ikan / Udang	50.000	
III	<u>USAHA KECIL</u>		
	1. Pengumpul Udang	50.000	
	2. Pengumpul Ikan dan lainnya	25.000	
	3. Pengolahan dan Pengaweta Ikan dan Lainnya	25.000	

(3) Setiap izin Usaha Perikanan dan Kelautan, dikenakan tarif izin untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Retribusi yang dimaksud pada pasal 11 dan 15 Qanun (Peraturan Daerah) ini merupakan penerimaan daerah yang harus disetor seluruhnya ke kas daerah Kota Langsa.

Pasal 17

Tata cara pembayaran retribusi izin dan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Qanun (Peraturan Daerah) ini ditetapkan lebih lanjut oleh walikota.

B A B VIII

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 18

- (1) Setiap pemegang izin Usaha Perikanan dan Kelautan wajib mematuhi/memenuhi semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini beserta dengan semua peraturan pelaksanaannya ;
- (2) Dalam setiap kegiatan usaha perikanan dan kelautan apabila diadakan pemeriksaan dan penelitian oleh pejabat/petugas yang berwenang, pemegang izin wajib menunjukkan izin usahanya dan jenis komoditi perikanan yang dibawa jika diperlukan;
- (3) Pemegang izin usaha perikanan dan kelautan wajib membayar biaya izin dan retribusi daerah sebagaimana ditetapkan pada pasal 15 Ayat (2) Qanun (Peraturan Daerah) ini, sesuai dengan kegiatan usahanya ;
- (4) Pemegang izin usaha perikanan dan kelautan wajib melaporkan kegiatan usahanya dan jumlah Retribusi yang telah dibayar, setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

B A B IX

WADAH PENGANGKUTAN HASIL PERIKANAN DAN KELAUTAN

Pasal 19

- (1) Setiap Pengangkutan hasil Perikanan dan kelautan harus menggunakan wadah yang jenis dan ukurannya sebagai berikut :

ALTERNATIF WADAH PENGANGKUTAN HASIL PERIKANAN DAN KELAUTAN

NO	JENIS WADAH	UKURAN WADAH	VOLUME WADAH	VOLUME IKAN	VOLUME UDANG	VOLUME KEPITING
1	Peti/Tong	0,90 Cm t 60 Cm	380 Liter	150 Kg	200 Kg	-
2	Fiber Glas	a.Sedang(165x113x88) Cm3	1.620 Liter	700 Kg	850 Kg	-
		b.Kecil (150x85x75) Cm3	950 Liter 1.650 Liter	400 Kg 712 Kg	500 KG 1000 Kg	- -
3	Keranjang	c.Besar (152x114x95) Cm3	178 Cm3 133 Cm3	- -	- -	100 Kg 75 Kg
		a.Besar (80x42x53) Cm3				
		b.Kecil (60x42x53) Cm3				

- (2) Wadah pengangkutan tersebut pada Ayat 1 Pasal ini harus didaftar ulang oleh Dinas Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan setiap tahun dengan membayar biaya-biaya administrasi sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per wadah.

BAB X

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Dinas Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan atau Pejabat/Petugas yang ditunjuk wajib melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Usaha Perikanan dan Kelautan serta kegiatan-kegiatan lainnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun (Peraturan Daerah) ini ;
- (2) Tata cara pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota ;
- (3) Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Usaha Perikanan dan Kelautan dapat dibantu oleh Instansi terkait bila diperlukan.

B A B XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah di Ancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terhutang ;
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XII

P E N Y I D I K A N

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak Pidana di

Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

- (2) Wewenang Penyidik sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
- a. Menerima, Mencari, Mengumpulkan dan Meneliti Keterangan dan Laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas ;
 - b. Meneliti, Mencari dan Mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta Keterangan dan bahan bukti dari orang Pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa Bukti-bukti catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, Pencatatan, dan Dokumen-Dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan Identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan Penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat di pertanggung Jawabkan.
- (3) Penyidik sebagai mana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan di mulainya Penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana.

B A B XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 06 Agustus 2003 M
07 Jumadil Akhir 1424 H

WALIKOTA LANGSA,

Cap/tt.

AZHARI AZIZ

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 06 Agustus 2003 M
07 Jumadil Akhir 1424 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LANGSA,

Cap/tt.

Drs. AZZUBAIDI A. GANI, MM
Pembina Utama Muda/NIP. 130 526 015

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2003 NOMOR 18 SERI C